



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 19 /PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 23.I/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 .

KESATU : Menetapkan

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tarsono	L	Pakulaut 03/01
2.	Iwan Setiawan	L	Margasari 02/06
3.	Hasan Basri	L	Karangdawa 04/05

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**
Kepala Sub Bagian Hukum

